



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, Lahir di Manado pada tanggal 16 Agustus 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Wanga Amongena Jaga II Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. PEMOHON II**, Lahir di Wanga pada tanggal 19 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Desa Wanga Amongena Jaga II Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan;
Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2025 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 7 Februari 2025 dengan register nomor 7/Pdt.P/2025/PN Amr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 15 Juni 2001 bertempat di Minahasa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 30 Juni 2001;
2. Bahwa para Pemohon pada tanggal 28 Oktober 2012 telah mengangkat seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir di Wanga pada tanggal 28



Oktober 2012 yang dilakukan dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Hukum Tua Desa Wangsa sesuai dengan Surat Pernyataan Pengadilah/Hak Anak antara Para Pemohon dengan orang tua dari anak tersebut pada tanggal 28 Oktober 2012;

3. Bahwa anak angkat Para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir dari Keluarga Wiyono dan Surni;
4. Bahwa anak perempuan bernama ANAK tersebut telah para pemohon pelihara/besarkan sejak dari lahir;
5. Bahwa kelahiran anak perempuan bernama ANAK tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 08 Mei 2013;
6. Bahwa anak perempuan bernama ANAK tersebut sudah masuk kedalam Kartu Keluarga Para Pemohon sebagaimana Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2024
7. Bahwa Para Pemohon berjanji akan merawat dan memelihara anak angkat tersebut sebagaimana layaknya anak kandung kami sendiri dan kiranya dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan para pemohon serta memberikan putusan sebagaimana berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 - 2) Menyatakan Surat Pernyataan Pengalihan/Hak Anak yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2012 antara Para Pemohon dengan Orang Tua Anak adalah sah menurut hukum;
 - 3) Menyatakan anak perempuan bernama ANAK, lahir di Wangsa Amongena pada tanggal 28 Oktober 2012 adalah anak angkat yang sah dari Pemohon

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: -, atas nama Pemohon I tertanggal 11 Oktober 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: -, atas nama Pemohon II tertanggal 12 Oktober 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga nomor: - atas nama kepala keluarga Pemohon I, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan/Hak Anak tanggal 28 Oktober 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah namun Saksi lupa kapan tepatnya Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa Para Pemohon beragama Kristen Protestan;
 - Bahwa anak yang hendak diangkat oleh Para Pemohon bernama ANAK yang lahir di Wanga pada tanggal 28 Oktober 2012;
 - Bahwa Anak ANAK tersebut merupakan anak kandung dari Orang Tua Kandung Anak dan Orang Tua Kandung Anak;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan turut menyaksikan serta menandatangani surat pernyataan pengalihan/hak anak pada tanggal 28 Oktober 2012;
- Bahwa Anak ANAK sudah dirawat dan juga tinggal bersama dengan Para Pemohon sejak dilahirkan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga/pihak lain yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Para Pemohon dengan Anak ANAK memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Para Pemohon adalah penganut Kristen yang taat dan disiplin beribadah ke Gereja;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menurut Saksi, Para Pemohon mampu secara ekonomi maupun sosial untuk merawat dan membesarkan Anak ANAK ;
- Bahwa Para Pemohon sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan pendeta yang berada di lingkungan jemaat yang sama dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan pemuka agama kristen namun Saksi lupa kapan tepatnya Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen Protestan;
- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh Para Pemohon bernama ANAK yang lahir di Wangsa Amongena pada tanggal 28 Oktober 2012;
- Bahwa Anak ANAK tersebut merupakan anak kandung dari Orang Tua Kandung Anak dan Orang Tua Kandung Anak;
- Bahwa Anak ANAK sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon sejak dilahirkan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga/pihak lain yang keberatan dengan permohonan pengangkatan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dengan Anak ANAK memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Para Pemohon adalah penganut Kristen yang taat dan disiplin beribadah ke Gereja;
- Bahwa dengan pekerjaan para pemohon, saksi yakin akan kemampuan finansial yang dimiliki para pemohon cukup untuk mengasuh, memelihara dan memenuhi kebutuhan dari Anak ANAK ;
- Bahwa Para Pemohon sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. SAKSI III, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Hukum Tua Desa Wanga tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Juni 2001;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen Protestan;
- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh Para Pemohon bernama ANAK yang lahir di Wanga pada tanggal 28 Oktober 2012;
- Bahwa pengangkatan Anak ANAK telah dilakukan sejak anak tersebut dilahirkan dan dilakukan dihadapan saksi-saksi serta diketahui oleh Hukum Tua Desa Wanga;
- Bahwa anak ANAK tersebut merupakan anak kandung dari Orang Tua Kandung Anak dan Orang Tua Kandung Anak;
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat dan merawat Anak ANAK tersebut dari semenjak dilahirkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa tidak ada pihak pihak keluarga atau masyarakat yang merasa keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Para Pemohon dengan Anak ANAK memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Para Pemohon secara finansial mampu untuk merawat dan membesarkan Anak ANAK serta memenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Para Pemohon sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat sepenuhnya dan secara *mutatis mutandis* telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Amurang menetapkan sah pengangkatan anak ANAK sebagai anak angkat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Para Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, dimana alamat tempat tinggal tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang



berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "*Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sementara yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") dan Pasal 1 angka 1 PP 54/2007:

"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;"

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 PP 54/2007);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1) PP 54/2007). Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 PP 54/2007). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat (2) PP 54/2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang memohon pengangkatan anak. Sesuai keterangan para Saksi dan bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa anak yang akan diangkat bernama ANAK, lahir di Wanga pada tanggal 28 Oktober 2012, dari orang tua kandung Bernama Orang Tua Kandung Anak dan Orang Tua Kandung Anak. Sesuai keterangan para Saksi, bukti P-3 dan bukti P-6;
- Bahwa sejak anak ANAK lahir telah tinggal bersama Para Pemohon. Sesuai keterangan para Saksi;
- Bahwa orang tua kandung anak ANAK telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan. Sesuai keterangan para Saksi dan bukti P-6;
- Bahwa sejak diserahkan oleh orang tua kandungnya hingga sekarang, anak ANAK dipelihara, dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon. Sesuai keterangan para Saksi;
- Bahwa penyerahan anak ANAK dari orang tua kandungnya kepada Para Pemohon diketahui oleh pemerintah setempat dan penyerahan tersebut telah sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Sesuai keterangan para Saksi dan bukti P-6;
- Bahwa orang tua kandung dari anak ANAK dan Para Pemohon memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan. Sesuai dengan bukti P-1, P-2, dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena penyerahan Anak ANAK dari orang tua kandungnya kepada Para Pemohon telah dilakukan dan penyerahan tersebut diketahui oleh pemerintah setempat, maka proses penyerahan anak tersebut telah terjadi secara terang dan tunai, hal tersebut memberikan persangkaan bagi Hakim bahwa benar telah terjadi pengangkatan anak secara adat kebiasaan terhadap anak ANAK sebagai anak angkat kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan bernama ANAK yang lahir di Wanga pada tanggal 28 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - dan menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakikat, esensi dan limitasi gugatan *voluntir* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Hakim menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adat kebiasaan di Minahasa Selatan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan bernama ANAK yang lahir di Wanga pada tanggal 28 Oktober 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor -;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak Perempuan bernama ANAK yang lahir di Wanga Amongena pada tanggal 28 Oktober 2012;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2025** oleh Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Amurang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Grace Jane Rumawir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.



Panitera Pengganti,

Hakim,

Grace Jane Rumawir, S.H.

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp. 150.000,00
3. PNPB	: Rp. 40.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)